

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan

# Perubahan Data Supplier dan Data Kontrak

Perbendaharaan Negara Sukabumi

No. SK : KEP-65/KPN.1305/2023

## Persyaratan

1. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui aplikasi, ADK Perubahan Supplier/ ADK Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh satuan kerja secara elektronik melalui Portal Konverter/ Web Portal SAKTI [sakti.kemenkeu.go.id](http://sakti.kemenkeu.go.id)
2. Dokumen kelengkapan Perubahan Supplier/Perubahan Kontrak yang disampaikan oleh Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN
3. Perubahan Supplier dan Kontrak melalui Surat Surat Permohonan Perubahan Supplier/ Surat Permohonan Adendum Kontrak beserta kelengkapannya yang disampaikan secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Sukabumi



1. Perubahan Supplier/ Kontrak melalui aplikasi, Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring pada Portal Konverter/ Web Portal SAKTI
2. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh ADK Supplier/Kontrak
3. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunduh Dokumen Pendukung.
4. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker Mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order/ Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan melakukan pencadangan dana.
5. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
6. Perubahan Supplier melalui Surat, Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker menerima Surat Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier
7. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan perubahan data supplier pada SPAN.
8. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data supplier. Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email.
9. Apabila data supplier yang akan dilakukan perubahan tertolak maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima secara benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Nomor Register Supplier/ Nomor Register Kontrak

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Nomor Telepon: 0266 221 603 / 0811 1143 252
5. Email: [pengaduan128@gmail.com](mailto:pengaduan128@gmail.com)
6. Kotak Saran/Pengaduan KPPN Sukabumi